BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan mengenai sewa menyewa jasa anjing di Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

1. Terjadinya sewa menyewa jasa anjing di Kenagarian Ladang Panjang Karena masyarakat banyak mengalami gagal panen karena meningkatnya hama babi yang disebabkan adanya pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, dengan mengalami gagal panen masyarakat banyak mengeluh terhadap hama babi yang semakin banyak.
2. Sewa menyewa antara pemilik anjing dan petani dengan menggunakan beberapa cara yaitu: *Pertama*, dengan cara menyewa perhari dengan biaya Rp.20.000 perhari. *Kedua*, dengan cara menyewa perminggu dengan biaya Rp.140.000. Antara pemilik anjing (*Mu'jir*) dan penyewa anjing (*Musta'jir*) untuk ketentuan biaya makan anjing menjadi tanggung jawab pemilik anjing. Masyarakat yang mengalami gagal panen disebabkan meningkatnya hama babi semenjak tahun 2005. Jadi pandangan hukum Islam terhadap sewa menyewa anjing di Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Mengenai objek dalam sewa jasa belum memenuhi syarat sahnya akad sewa menyewa. Objek sewa ini adalah hewan yang najis dan dilarang oleh syara'. Namun, hadits Jabir yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i menyatakan bahwa *Rasulullah SAW melarang harga anjing kecuali anjing pemburu.* Berdasarkan hadits di atas dapat dikatakan bahwa sewa-menyewa (*ijarah*) pada jasa anjing yang dilakukan masyarakat Kenagarian Ladang Panjang ini adalah boleh. Dalam kaidah fiqh muamalah disebutkan *"Semua atau segala sesuatu yang boleh*

UIN IMAM BONJOL PADANG

diperjualbelikan, maka boleh juga disewakan dan boleh dijadikan rahn atau al-rahnu "

Pada kajian fiqh muamalah, khususnya dalam perdagangan atau usaha yaitu sewa menyewa (*ijarah*), bahwa sewa menyewa anjing di Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman itu dibolehkan karena anjing yang dimanfaatkan tersebut adalah anjing pemburu dan sudah dilatih untuk menjaga sawah ataupun ladang supaya terhindar dari hama babi yang selama ini meresahkan masyarakat Kenagarian Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman.

2. Saran-Saran

Dengan melihat persoalan-persoalan yang terjadi di Kenagarian Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, dalam sewa-menyewa anjing untuk menjaga sawah dan ladang penulis menyarankan:

1. Bagi masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan yang dibahas dalam skripsi ini, agar dapat melakukan sewa menyewa yang dibenarkan menurut hukum Islam.
2. Bagi masyarakat khususnya masyarakat Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman agar memperhatikan segala ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan sewa menyewa dalam sewa menyewa anjing ini. Islam telah mengatur tentang semua ketentuan dalam pelaksanaannya tidak mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak namun memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan terjalinnya rasa persaudaraan antara masyarakat dengan ketentuan pemilik anjing mendapatkan upahnya dari hasil sewa anjing tersebut.

UIN IMAM BONJOL PADANG